



BUPATI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN TRANSFER KE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana yang bersumber dari dana APBD kepada Desa dengan melakukan transfer anggaran ke Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa, perlu mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Desa;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4, Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

14. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
15. Bantuan Keuangan adalah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dalam bentuk bantuan keuangan, gaji aparat yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan kemasyarakatan di Desa.
16. Dana Transfer ke Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada Desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa.
17. Lembar Konfirmasi Transfer yang selanjutnya disingkat LKT adalah dokumen yang memuat rincian penyaluran anggaran transfer ke desa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Kepala SKPKD setiap bulan.
18. Rekening Desa adalah tempat penyimpanan uang yang dikelola Pemerintah Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis anggaran transfer ke Desa;
- b. Penetapan besaran anggaran dana transfer ke Desa;
- c. Tata cara pelaksanaan anggaran transfer ke Desa;
- d. Penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa;

BAB III JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DESA

Pasal 3

Jenis Anggaran transfer ke desa meliputi :

- a. Alokasi Dana Desa (ADD);
- b. Bagian Hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Dana Desa;
- d. Bantuan Keuangan kepada Desa.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN ANGGARAN
DANA TRANSFER KE DESA

Pasal 4

Penetapan besaran dana transfer ke setiap desa yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER KE DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Penyaluran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya dan Surat pernyataan sanggup mempertanggungjawabkan Dana Transfer ke Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD diterima oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo
- (3) Surat pernyataan sanggup mempertanggungjawabkan dana transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan dengan ketentuan 1/12 (satu per dua belas) dari besaran alokasi masing-masing Desa;
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu pertama bulan berjalan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada Bulan Nopember sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa dari Pemerintah Pusat di terima di Rekening Kas Umum Daerah;

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan kepada Desa meliputi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- (2) Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang pemanfaatannya diserahkan kepada pemerintahan desa untuk dikelola;
- (3) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang diserahkan ke desa yang pemanfaatannya ditetapkan oleh pemberi bantuan;
- (4) Penyaluran bantuan keuangan kepada desa ditransfer tersendiri dan tidak dimasukkan dalam alternatif tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DESA

Pasal 9

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban anggaran dana transfer ke desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Untuk laporan realisasi penggunaan Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa setiap semester kepada Bupati dengan ketentuan :

- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 10

- (4) Dalam rangka sinkronisasi penyaluran anggaran transfer ke desa, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat melakukan rekonsiliasi data melalui Lembar Konfirmasi Transfer (LKT).
- (5) Rekonsiliasi data penyaluran anggaran transfer ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer kepada Kepala Desa pada setiap triwulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
 - b. Kepala Desa menyampaikan kembali Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo setelah Lembar Konfirmasi Transfer ditandatangani oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan kembali Lembar Konfirmasi Transfer dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir, maka Pemerintah Desa dianggap sudah menerima dana yang disalurkan ke Rekning Kas Desa sebagaimana jumlah dan jenis yang tercantum pada Lembar Konfirmasi Transfer.
 - d. Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan bagi desa atas penyaluran anggaran transfer ke desa.
 - e. Format Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 31 Desember 2014



Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN TRANSFER KE DESA



BUPATI GORONTALO

**FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP MEMPERTANGGUNGJAWABKAN
DANA TRANSFER KE DESA**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua BPD
Alamat :

2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Bahwa kami sanggup mempertanggungjawabkan Dana Transfer Pemerintah
Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran yang dialokasikan ke Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk perlunya.

....., 20....

KETUA BPD,

KEPALA DESA,

